

## PEMAHAMAN UMAT HINDU TERHADAP MAKNA DANA PUNIA DALAM PELAKSANAAN YADNYA DI KECAMATAN LABUHAN RATU, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ni Luh Putu Eka Yunistin  
SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur, Indonesia  
e-mail: [niluhputuekayunistin@gmail.com](mailto:niluhputuekayunistin@gmail.com)

### ABSTRACT

Ajaran dana punia dijumpai dalam berbagai pustaka suci terutama bagian Smertinya, bahkan dalam Upanishad (Chandogya Upanishad) juga tercantum. Dalam sastra Hindu banyak sloka-sloka yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis dana punia, apa saja makna dana punia, serta siapa saja yang wajib berdana punia dan yang berhak menerima dana punia. Setiap pelaksanaan yadnya selalu berkaitan erat dengan dana punia karena pada hakekatnya dana punia itu merupakan bagian dari yadnya itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan dana punia harus dilandasi juga dengan pemahaman sebagaimana di atur dalam sastra. Demikian pentingnya pemahaman tentang dana punia terutama dalam pelaksanaan yadnya sehingga penulis mengangkat sebuah judul yaitu Pemahaman Umat Hindu Terhadap Makna Dana Punia Dalam Pelaksanaan Yadnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pemahaman umat Hindu terhadap makna dana punia dalam pelaksanaan yadnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur? dan Bagaimana sistem pengelolaan dana punia di Kecamatan Labuhan Ratu? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Umat Hindu terhadap makna dana punia dalam pelaksanaan yadnya dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana punia di kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan dana punia di kalangan umat Hindu Kecamatan Labuhan Ratu berjalan secara tradisional, yaitu melalui kegiatan ritual keagamaan dan pembangunan fisik tanpa dilandasi pemahaman terhadap makna dana punia sebagaimana diatur dalam sastra. Selain itu, pengelolaan dana punia di Kecamatan Labuhan Ratu yang terdiri dari dua masyarakat adat suka duka belum dilakukan secara profesional sehingga kurang berdaya guna dan berhasil guna. Penulis menyarankan agar pihak-pihak yang berkompeten memberikan pembinaan kepada umat Hindu di Kecamatan Labuhan Ratu tentang makna dana punia secara lebih luas sebagaimana diatur dalam sastra. Di samping itu, perlu dihidupkan kembali Lembaga Artha Dana atau semacam Badan Usaha yang mengelola dana punia di lingkungan umat Hindu di Kecamatan Labuhan Ratu.

**Keywords: Pemahaman, Dana Punia, Yadnya, Pengelolaan.**

### PENDAHULUAN

Kehidupan beragama di Indonesia khususnya agama Hindu, dana (biaya) merupakan hal yang mutlak untuk kepentingan pelaksanaan dharma. Pelaksanaan ajaran agama paling tidak memerlukan tiga hal yaitu tersedianya tempat ibadah (Pura), tersedianya/terjaminya kebebasan melaksanakan ajaran agama, dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Ketiga faktor pendukung tersebut terutama faktor pertama dan ketiga sangat erat kaitannya dengan dana. Pembangunan tempat ibadah (Pura) hanya dimungkinkan apabila tersedianya dana yang memadai, sedangkan pelaksanaan ajaran Dharma dengan segala implementasinya juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Besar kecilnya dana untuk kepentingan agama seiring sejalan dengan perkembangan jaman. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Hindu, bahwa pada jaman *kertya yuga* tapalah yang utama, jaman *treta yuga* jnanalah yang utama, jaman *dwapara yuga* yadnyalah yang utama dan pada jaman *kali yuga* danalah yang utama. Hal ini selaras dengan salah satu sloka dalam Rgveda yang artinya *hendaknya kekayaan dan keberuntungan dapat didermakan*

kepada orang-orang miskin dan benar-benar memerlukan. Hendaknya mereka dapat memandang jalan kehidupan yang benar. Roda kereta pembawa kekayaan tidak pernah berhenti. Kekayaan berlimpah satu hari dan bertambah terus-menerus pada hari-hari selanjutnya. Hendaknya setiap orang sadar untuk menolong orang setiap hari.

Bagi masyarakat Hindu, istilah dana punia sebetulnya tidak asing lagi, namun banyak yang keliru mengartikan. Mereka sudah merasa melakukan kewajiban *berdana punia* saat urunan adat/banjar, pembangunan pura, membuat banten, dan lain-lain, padahal dalam kitab suci disebutkan bahwa uang yang dikeluarkan untuk keperluan vertikal (untuk leluhur, para Dewa, pandita/pinandita, orang tua dan anak cucu) pada hakekatnya bukan termasuk dana punia, melainkan merupakan kewajiban (swadharma) yang harus dibayar atau sering kita dengar dengan konsep *Tri Rna*. Sedangkan dana punia kegunaannya untuk keperluan kegiatan *horisontal* (seperti dana untuk investasi/ekonomi umat, kegiatan pasraman, beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, membantu orang tua lansia, membangun sekolah, kesehatan, dan lain-lain) sehingga lebih menyentuh bagi umat manusia (*Parisada Provinsi Lampung, Naskah Dana Punia dan Lada Lampung, 2012*).

Bagi masyarakat umat Hindu di kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, istilah *dana punia* sudah tidak asing lagi dalam kehidupan beragama. Di kecamatan ini, terdapat 2 (dua) desa yang masyarakatnya sebagian menganut agama Hindu yang tergabung dalam Adat Suka Duka Gunung Terang, desa Labuhan Ratu dan Adat desa Rajabasa Lama. Adat Suka Duka Gunung Terang terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga atau lebih kurang 154 (seratus lima puluh empat) jiwa penganut agama Hindu, sedangkan Adat desa Rajabasa Lama terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga atau lebih kurang 160 (seratus enam puluh) jiwa yang merupakan etnis Jawa.

Setiap kegiatan Dewa Yadnya (untuk kepentingan pujawali di Gunung Terang dan Perayaan Nyepi di Rajabasa Lama), umat di dua desa adat ini sangat antusias memberikan dana punia sehingga seringkali terkumpul dana hingga jutaan rupiah, sedangkan *kotak dana punia* untuk kepentingan horizontal khususnya manusia yajna (sosial kemanusiaan) yang dipajang dalam jangka waktu beberapa bulan *hanya* memperoleh dana berkisar ratusan ribu rupiah (*Wayan Mintik, mantan Kelihan Adat Gunung Terang dan Suyono, tokoh/sesepuh Adat Rajabasa Lama*). Ini berarti bahwa dana punia dalam pengertian tradisional yaitu hanya terbatas saat kegiatan pujawali atau pembangunan tempat ibadah masih sangat dominan dilakukan oleh umat.

## METODE

Sesuai dengan rencana penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang akan dibahas yaitu *Pemahaman Umat Hindu Terhadap Makna Dana Punia Dalam Pelaksanaan Yadnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur*, maka penelitian ini mengacu kepada jenis penelitian kualitatif yaitu suatu strategi penelitian yang menghasilkan data atau keterangan yang dapat mendeskripsikan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Dalam metode kualitatif batasan-batasan masalah disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (*Sugiono, 2008:285-286*). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

## PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap makna dana punia bagi rohaniawan dan tokoh umat pada umumnya sudah cukup baik di lingkungan Adat Suka Duka Gunung Terang. Jenis-jenis dana punia yang dipahami oleh nara sumber terdiri dari:

- a. Dari sisi bentuk atau wujudnya, dana punia bisa dalam bentuk dana (uang) atau barang/tanah dan bisa berwujud ilmu pengetahuan;
- b. Dari sisi tujuan/sasaran diberikannya dana punia yaitu untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan khusus yaitu kegiatan pujawali dan upacara keagamaan.

Mengenai besarnya dana punia yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diterima seseorang, nara sumber memahaminya sebesar sepertiga bagian dengan rincian sepertiga bagian untuk memenuhi kebutuhan duniawi, sepertiga bagian untuk pengembangan ekonomi keluarga, dan sepertiga bagian untuk melaksanakan Dharma termasuk dana punia. Dana punia memiliki makna pemberian suci yang dilandasi dengan las caria (tulus ikhlas) baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan selama ini nara sumber memberikan dana punia tanpa berpedoman pada sastra dan sebagian besar diberikan pada saat kegiatan keagamaan (pujawali) dan hanya sebagian kecil melalui kotak dana punia untuk kepentingan sosial.

Pemberian dana punia yang diserahkan melalui Pengurus Adat dilakukan pada setiap kegiatan keagamaan khususnya Pujawali cukup besar. Pada masyarakat adat Rajabasa Lama, pemberian dana punia secara langsung melalui Kelihan Adat, Dalam kegiatan-kegiatan persembahyangan tertentu (misalnya hari raya Nyepi, Siwaratri, dan lain-lain) dana punia dalam bentuk sari sesajenan maupun sesari kwangen sangat dominan. Sedangkan dana punia dalam bentuk iuran wajib berupa uang setara dengan 2,5 kg beras yang diperuntukkan bagi Pinandita juga cukup besar. Dana ini cukup membantu Pinandita untuk membeli keperluan seperti dupa dan pakaian pemangku. Sumber-sumber penerimaan kas adat di desa Rajabasa Lama terdiri dari iuran wajib umat dan dana punia. Dana punia disalurkan melalui sesari kwangen dan sesari sajen dan kotak dana punia.

Iuran wajib umat dibayarkan setiap tahun yaitu pada saat perayaan Nyepi dalam bentuk 2,5 (dua setengah) kg beras atau dinominalkan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan harga beras pada saat itu. Dana ini pada dasarnya bertujuan untuk menopang kehidupan/kebutuhan Pinandita walaupun dalam prakteknya oleh Pinandita di sini dipuniakan lagi ke kas adat. Iuran wajib lainnya bersifat temporer yaitu sewaktu-waktu tatkala dibutuhkan misalnya melaksanakan pembangunan tempat ibadah dan atau iuran wajib dalam kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh Adat maupun lembaga-lembaga di atasnya seperti Parisada Kecamatan maupun Parisada Kabupaten.

Seperti telah disebutkan di atas, dana punia dibayarkan melalui sesari kwangen maupun sesari sesajen (istilah umat Hindu Jawa). Jumlah dana yang diperoleh melalui sesari kwangen dan sesari sesajen ini sangat dominan dalam struktur kas adat. Namun semua dana yang terhimpun dalam kas adat sebagian besar dipergunakan untuk biaya kegiatan keagamaan seperti Pujawali dan persembahyangan hari-hari raya lainnya. Setiap pengeluaran untuk kegiatan dimaksud dibebankan pada kas adat seperti biaya pembuatan sesaji, konsumsi, sari pinandita, dan bahkan iuran wajib yang dipungut oleh Lembaga Parisada dalam momen tertentu juga dibebankan pada kas adat. Dengan demikian setiap kegiatan selesai dilaksanakan, dana yang diperoleh dari sari kwangen dan sari sesaji tadi habis terpakai dan dalam hal masih ada sisa jumlahnya tidak seberapa besar dan diakumulasikan dalam kas adat. Maka terlihat pula di sini bahwa pengelolaan dana punia yang merupakan bagian dari kas adat sebagian besar untuk pengeluaran rutin sehingga tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

## **SIMPULAN**

Dana punia adalah pemberian yang tulus dan suci. Dana punia juga merupakan kewajiban bagi umat Hindu yang harus dilaksanakan. Bahwa ajaran dana punia mempunyai

landasan Filosofis dan landasan sastra agama. Dalam ajaran agama Hindu, dana punia dapat di lakukan oleh siapa saja dan semua umat berhak dalam melaksanakan dana punia. Jenis dana punia dapat berwujud, ilmu agama, ilmu pengetahuan, jiwa raga, maupun harta benda. Pelaksanaan dana punia hendaknya dilakukan sedini mungkin. Dan dalam melaksanakan dana punia hendaknya ada badan yang mengolah dana punia tersebut agar penyaluran dana punia dapat secara maksimal serta terarah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, GR. 2003. *Pengetahuan Dasar Agama Hindu*, Jakarta:STAH-DN.
- Atmaja, IBOP, 1976. *Panca Sradha*, Jakarta : Parisada Hindu Dharma.
- Donder, IK. 2007. *Kosmologi Hindu Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan Serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*. Surabaya : Paramitha.
- Kadjeng, I Nyoman, dkk. 1997. *Sarasamuscaya*. Surabaya: Paramita.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Mustaka Utama.
- Menaka, I Made. 1985. *Sarascamuscaya*. Singaraja:Toko Buku Indra Jaya.
- Maleong, Lexy, 2002. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Gahalia Indonesia.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nana Sudjana, 1992. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pudja, Gede. 2003. *Bhagawad Gita*. Surabaya : Paramita.
- Pandit, I Nyoman, 2005. *Bagawadgita*. Jakarta : Hanoman Sakti.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar.
- Suarjaya, Dr. I Wayan, dkk. 2008. *Panca Yadnya*. Widya Dharma: Denpasar.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surada, IM. 2008. *Kamus Sanskerta Indonesia*. Denpasar: Vidya Dharma.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suyadnya, I Gusti Ngurah Made. 2006. *Dana Punia dan Penebusan Dosa*, Surabaya: Paramita.
- Titib, IM. 2003. *Teologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Surabaya:Paramita.
- Tim Penyusun. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Wiana, I Ketut, 2002. *Makna Upacara Yadnya Dalam Agama Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Wiana, Ketut, 2007. *Yadnya dan Bhakti Ditinjau dari Sudut Pandang Hindu*. Pustaka Manik Geni.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung, 2012. *Naskah Dana Punia dan Lada Lampung*. Bandar Lampung.
- Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah STAH Lampung*. Bandar Lampung.